



SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 117/420/KP/09/2014

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Tumalehu Timur berkedudukan di Desa Tumalehu Timur Kecamatan Waisala Kabupaten Seram Bagian Barat dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaptarnya SD Kristen Tumalehu Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Tumalehu Timur
Alamat : Desa Tumalehu Timur Kecamatan Waisala Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.06.02.012
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala
Tgl /Tahun Pendirian : 1 Juli 1959
Nomor : 12/KP/ORG/59

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Peryataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan,maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Peryataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK DR.J.B.Sitanala(Gereja Protestan Maluku).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD Kristen Tumalehu Timur.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon,2 September 2014

Pengurus Pusat
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,

Drs. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,

THEO LATUMAHINA

